

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN  
GRATIFIKASI SERTA TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 7/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAIMIN AL HAFIZ  
1406200279**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*slappah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : MUHAIMIN AL HAFIZ  
NPM : 1406200279  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN  
GRATIFIKASI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (Analisis Putusan No. 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Dps)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAIMIN AL HAFIZ  
NPM : 1406200279  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN  
GRATIFIKASI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (Analisis Putusan No. 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Dps)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

**IKE SUMAWATY, S.H., M.H**  
NIDN: 0111048102





*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAIMIN AL HAFIZ  
NPM : 1406200279  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN  
GRATIFIKASI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (Analisis Putusan No. 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Dps)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H  
NIDN: 0111048102



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAIMIN AL HAFIZ  
NPM : 1406200279  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Korupsi Dan Gratifikasi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.DPS)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



MUHAIMIN AL HAFIZ



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MUHAIMIN AL HAFIZ  
NPM : 1406200279  
Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps)

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : IKE SUMAWATY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
29-1-2018	Pengantar Skripsi		[Signature]
3-2-2018	Pengantar Pengantarannya, BAB I, II, III, IV DI SEMUKAN DENGAN MUDAHNYA		[Signature]
17-2-2018	Pengantar BAB IV		[Signature]
24-2-2018	Ace Lanjut ke Pembahasan I		[Signature]
2/3-18	Pembahasan, Bab II, IV		[Signature]
13/3-18	Metode, Bab IV, Abstrak		[Signature]
24/3-18	Sudah BAHAN BUKU		[Signature]
26/3-18	Abstrak		[Signature]
27/3-18	Ace dipabangale		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]  
Faisal, S.H., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]  
Ike Sumawaty, S.H., M.H



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Korupsi Dan Gratifikasi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps)**,

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Ike Sumawaty, SH., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Mulyono dan Nurcahya Nst, SH, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Ibunda Nurcahya Nst, SH, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada ayahanda Mulyono yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Suriadi Sudirja dan Rio Bagaskara sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, M. Yusuf Alra Srg, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, serta kepada kekasihku tercinta, Nurul Huda, terima kasih atas dukungan dan segala bentuk dorongan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, 7 Februari 2018

Hormat Saya,

Penulis,

Muhaimin Al Hafiz



## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ..... iii

Abstrak..... v

**BAB I : PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 4

2. Faedah Penelitian..... 5

B. Tujuan Penelitian ..... 6

C. Metode Penelitian ..... 6

1. Sifat Penelitian..... 6

2. Sumber Data ..... 7

3. Alat Pengumpul Data ..... 7

4. Analisis Data..... 8

D. Definisi Operasional ..... 8

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 10**

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ..... 10

B. Pengertian Bupati.....	13
C. Korupsi, Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	15
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung.....	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi dan Gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang .....	44
C. Analisis Putusan Nomor 7 / Pid.Sus – Tpk / 2015 / PN.Dps terkait Korupsi dan Gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung .....	55
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps)**

**MUHAIMIN AL HAFIZ**

Tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dengan cara yang luar biasa dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps terkait pembebasan lahan dermaga yang dilakukan oleh seorang Bupati yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjadi kebocoran anggaran di sana-sini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data bersumber dari data sekunder dan data primer. Alat pengumpul data melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ada tiga bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Bupati Klungkung dalam putusan ini, yaitu tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar satu milyar rupiah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah benar, namun masih kurang tepat jika dipidana hanya 12 (dua belas) tahun penjara saja. Karena terdakwa telah melakukan tiga tindak pidana sekaligus dan juga tergolong tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), serta telah merugikan banyak keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dan orang lain.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Gratifikasi, Tindak  
Pidana Pencucian Uang**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketiga tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang merupakan masalah serius, ketiga tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Ketiga tindak pidana ini merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Ketiga tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus yang berarti peraturan undang-undangnya diatur diluar dari hukum pidana umum (KUHP). Dengan kata lain korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari ketiga tindak pidana ini, salah satunya merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Kita ketahui bahwa kejahatan luar biasa ini merupakan kejahatan yang besar, dan tentu saja hukuman yang di dapat dari kejahatan luar biasa ini akan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang



melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan ketiga tindak pidana ini. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP, dinyatakan tidak berlaku.<sup>1</sup>

Korupsi sangat erat kaitannya dengan pemberian, hadiah, diskon dan rabat. Tapi dari beberapa Hal diatas tanpa kita sadari hal tersebut merupakan ruang lingkup Korupsi khususnya dalam hal Gratifikasi. Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan tindak pidana pencucian uang atas dasar UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disingkat: UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003), meskipun sudah menunjukkan arah yang positif, tetapi dirasa masih belum optimal karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang tumbuhnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini.<sup>2</sup>

UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 perlu diganti dengan undang-undang baru. Sejak tanggal 22 Oktober 2010 UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122 yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010).

Ketiga tindak pidana khusus yang sudah penulis sebutkan di atas menjadi suatu hal yang penulis merasa menarik untuk diteliti. Ketiga tindak pidana ini pasti berdekatan dengan jabatan atau suatu instansi pemerintahan. Penulis mengambil contoh kasus dari Mantan Bupati Klungkung di Bali yang didakwa

---

<sup>2</sup> R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

dengan tiga tindak pidana ini yaitu korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.

Kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps, Terdakwa melakukan tindak pidana kesatu, korupsi secara bersama-sama. Kedua, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut. Sidang terdakwa digelar guna mengungkap kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang salah satunya terkait masalah pembebasan lahan dermaga Gunaksa Klungkung. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan berkelanjutan saat ia menjabat sebagai Bupati Klungkung dalam kurun waktu 10 Tahun. Nilai korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam dakwaan mencapai Rp 60 Miliar lebih.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Korupsi Dan Gratifikasi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor 7 / Pid.Sus – Tpk / 2015 / PN Dps)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan perumusan permasalahan dalam penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang?

- c. Bagaimana analisis putusan nomor 7 / Pid.Sus – Tpk / 2015 / PN.Dps terkait korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana indonesia.
- b. Secara praktis:
- 1.) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.
  - 2.) Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.
  - 3.) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.



## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh Bupati Klungkung.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui analisis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>3</sup>

Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati yang melakukan korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

## **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati yang melakukan korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada perumusan masalah di atas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Keseluruhan sumber data hukum di dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan,

jurnal, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>4</sup>
2. Bupati adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>5</sup>
3. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 108.

<sup>5</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Kartini Kartono. 1988. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, halaman 88.

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>7</sup>
5. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukrkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>8</sup>
6. Putusan Nomor 7 / Pid.Sus – Tpk / 2015 / PN Dps adalah putusan tentang Bupati yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tindak pidana gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, halaman 44.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 5.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu syarat sahnya penjatuhan pidana pada seseorang. Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana baru akan dijatuhi pidana jika dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.<sup>9</sup>

Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan sesuatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penagkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for*

---

<sup>9</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 16.

*vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.<sup>10</sup>

Uraian di atas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 17.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>11</sup>

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana. Bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar hukum meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali(1). 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

1. Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP diatas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*.<sup>12</sup>

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

### **B. Pengertian Bupati**

Bupati menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi. *Op. Cit.*, halaman 109.

kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politik (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum Tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai *regent*, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan *regent* seluruh wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

Tugas dan kewajiban seorang Bupati meliputi:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati>, diakses Kamis, 4 Januari 2018, pukul 19.59 WIB.

4. Mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
8. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
10. Melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.<sup>14</sup>

### **C. Korupsi, Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Korupsi**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.

---

<sup>14</sup> Rezha Fahlevie, "Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Keuangan Bupati (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)", <http://fahlevandlaw.blogspot.co.id/2016/02/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak.html>, diakses Senin, 4 Januari 2018, pukul 20.03 WIB.

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin “*coruptio*” atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara, “*gin moun*g” (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”; “*tanwu*” (Cina), yang berarti “keserakahan bernoda”; “*oshouku*” (Jepang), yang berarti “kerja kotor”.<sup>15</sup>

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijk corruptie*; dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>16</sup>

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut.

- a. Masa peraturan penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957

Rumusan Korupsi menurut perundang-undangan diatas, dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 7.

2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung dan tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.<sup>17</sup>

b. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960

Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi, karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya memaksa dan temporer. Demikian halnya dengan undang-undang No. 74 Tahun 1957 dan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya yang dirasakan kurang mampu merespon perkembangan dan keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

c. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Terdapat dua alasan mengapa undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk. *Pertama*, perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>18</sup> Mahrus Ali(2). 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, halaman 19.



pembangunan Nasional. *Kedua*, undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.<sup>19</sup>

d. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang no. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut:

Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi.<sup>20</sup>

e. Masa Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pada dasarnya undang-undang No. 20 tahun 2001 ini merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang no 31 tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua alasan mengapa undang-undang no 31 tahun 1999 perlu diadakan perubahan. *Pertama*, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. *Kedua*, jaminan kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Op. Cit.*, halaman 17.

hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.<sup>21</sup>

## 2. Gratifikasi

Bagi sebagian orang mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kata Gratifikasi. Gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa Belanda, “*Gratificatie*”, atau Bahasa Inggrisnya “*Gratification*” yang diartikan hadiah uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1998), Gratifikasi diartikan pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang-No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>22</sup>

Lantas siapa saja yang dimaksud dalam aturan hukum ini, sebagai pihak penerima gratifikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 12C, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :

- a. Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali(2). *Op. Cit.*, halaman 30.

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan. 2014. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual: Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, halaman 9.

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- b. Pegawai Negeri/ Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan pegawai negeri sudah jelas adalah PNS baik pusat maupun daerah.

Sedangkan penyelenggara negara adalah setiap orang yang bertugas dalam kaitan proses kegiatan bernegara, baik secara langsung atau tidak, yang dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya dibiayai oleh APBN atau oleh BUMN. Dapat disimpulkan subjek yang dapat berperan sebagai penerima gratifikasi ini demikian luas.

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu Gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap.

- a. Gratifikasi yang dianggap suap, Gratifikasi yang diterima ASN atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap, Gratifikasi yang diterima ASN atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>

### **3. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>24</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

---

<sup>23</sup> Hayati Nurhisti, "Memahami Gratifikasi", <http://rb.pom.go.id/id/content/delapan-area-perubahan/memahami-gratifikasi>, diakses Kamis, 4 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, halaman 5.

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.<sup>25</sup> Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:

- a. *Tahap Placement*: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.
- b. *Tahap Layering*: tahap dengan cara pelapisan. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara

---

<sup>25</sup> UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya.

- c. *Tahap Integration*: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut. Yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses Senin, 4 Januari 2018, pukul 21.14 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung**

##### **1. Tindak pidana korupsi**

Pengaturan mengenai kategorisasi perbuatan korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini bersifat lebih rinci dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 UU No. 31 tahun 1999. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21 s/d 24 Undang-undang No. 31 tahun 1999.

Menurut Syed Hussein Alatas, secara tipologis, korupsi dapat dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yang berlainan. Masing-masing adalah:<sup>27</sup>

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy. 2013. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi (GP Press Group), halaman 14.

masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

- b. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi investif (*investive corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- d. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan



karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

- g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut.

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

---

<sup>28</sup> Evi Hartanti. *Op. Cit.*, halaman 25.

- d. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Korupsi pasif adalah sebagai berikut.

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- c. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).<sup>29</sup>

Tindak pidana korupsi selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP, dapat diketahui dari:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang bunyinya sebagai berikut:

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”

- b. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyinya sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.”

- c. Pasal 43 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyinya sebagai berikut:

“pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP..... dinyatakan tidak berlaku.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 27.

<sup>30</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 49.

Modus operandi tindak pidana korupsi adalah cara-cara pelaku melaksanakan tindak pidana korupsi. Cara-cara tersebut tidak selalu dimulai pada tahap pelaksanaan tetapi adakalanya dimulai dari tahap perencanaan. Tidak berlebihan jika dicermati perkara-perkara masa lalu untuk dapat memahami modus operandinya agar dengan demikian dapat menangani tindak pidana korupsi dengan cepat dan tepat.<sup>31</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mengemukakan jenis-jenis modus operandi korupsi di daerah, yakni:

- a. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk Kepala Daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;
- b. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*). Kemudian selisih dibagi-bagikan;
- c. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark-up* harga atau kontrak;
- d. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 75.

peruntukannya. Kemudian dipertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.<sup>32</sup>

Modus operandi dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps terkait masalah pembebasan lahan dermaga Gunaksa Klungkung adalah terdakwa selaku Bupati/penyelenggara negara menganggarkan belanja modal sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembebasan lokasi tanah dan bangunan yang akan dijadikan dermaga. Pembebasan tanah telah dilakukan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah pada tanggal 26 November 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2007. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 77.

dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
3. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat/musyawarah ganti rugi tanah karena kewenangan memimpin rapat/musyawarah ganti rugi tanah adalah kewenangan Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Wakil Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menentukan :

“Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua”

Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian dengan inisiatif sendiri menentukan besarnya ganti rugi menjadi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are dan ditawarkan kepada masyarakat yang ikut rapat/musyawarah dan langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa.

Sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu:

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si. selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m<sup>2</sup>) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dan total harga tanah sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per are dengan total uang muka sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama I Dewa Ayu Budhi Arini selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m<sup>2</sup>) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dan total harga tanah sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per are dengan total uang muka sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

Selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat.

Pembayaran ganti rugi yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan



memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.9.531.560.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali.

Perbuatan Terdakwa tersebut di dakwa dengan dakwaan ke satu primair dan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## 2. Tindak pidana gratifikasi

Seseorang yang sudah biasa disuap dan menyuap, maka dia juga tidak akan ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai Korupsi, sangat erat kaitannya dengan Pemberian, Hadiah, diskoun dan rabat. Hal diatas tanpa kita sadari merupakan ruang lingkup Korupsi Khususnya dalam hal Gratifikasi. Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No.20 tahun 2001.

Hadiah dan gratifikasi memang sangat tipis perbedaannya. Pertama, dari sisi definisi. Hadiah ialah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Sementara itu, gratifikasi adalah uang sogok, sogok itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyogok. Dari sisi ini perbedaan antara hadiah dan gratifikasi sangat nyata. Hadiah bermakna positif, sedangkan gratifikasi bermakna negatif. Kedua, dari sisi niat pelaku. Jika pelaku beniat memberikan penghargaan atau penghormatan kepada pihak penerima, hal itu disebut hadiah. Sementara itu, jika pelaku berniat untuk memberikan sogok, hal itu disebut gratifikasi.<sup>33</sup>

Untuk membedakan antara hadiah dan gratifikasi dari sisi pelaku, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa jika pelaku memberikannya sebelum selesai proses perkara atau tugas yang diembannya, hal itu dinilai sebagai gratifikasi. Akan tetapi, jika pemberian itu baru diberikan setelah selesai proses

---

<sup>33</sup> M. Nurul Irfan. *Op. Cit.*, halaman 26.

acara atau proses mengurusnya, hal itu disebut hadiah. Dengan kata lain, jika pemberian itu dilakukan sebelumnya, disebut gratifikasi. Akan tetapi, jika diberikan setelah proses perkara selesai, hal itu disebut hadiah. Namun, jika terjadi kongkalikong secara damai antara pihak pemberi dan penerima bahwa hadiah ini akan diberikan pada saat selesai perkara dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetap saja hal itu disebut gratifikasi sebab walaupun dinamakan hadiah, tetap saja tidak ada perbedaan antara keduanya dan pihak pemberi telah memberikan janji.<sup>34</sup>

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut...”

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman. 27.

Suap dan gratifikasi mengandung beberapa perbedaan yang di atur dalam peraturan yang juga berbeda antara lain:

a. Suap diatur dalam :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
- 2) UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”)
- 3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”)

b. Sedangkan Gratifikasi diatur dalam:

- 1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”)
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.<sup>35</sup>

Jenis gratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahnasi dan Jundi Abdul Malik –mereka adalah pakar pidana Islam berkebangsaan Mesir– terdiri atas empat macam.

---

<sup>35</sup> Diana Kusumasari, “Perbedaan antara Suap dan Gratifikasi”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, diakses Senin, 19 Februari 2018, pukul 14.28 WIB.

- a. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
- b. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si pemberi. Fuqaha umumnya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumnya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan termasuk ke dalam kandungan makna hadis secara umum.
- c. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik.
- d. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar kebijakannya sesuai dengan yang diinginkan si pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak yang terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadis.<sup>36</sup>

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat

---

<sup>36</sup> M. Nurul Irfan. *Op. Cit.*, halaman 44.

negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.

Ketentuan lebih lanjut tentang “Gratifikasi diatur Pasal 12 C antara lain sebagai berikut:

- Pasal 12 B tidak berlaku jika penerima melaporkan kepada KPK;
- Pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
- 30 (tiga puluh) hari kerja KPK menentukan status pemberian tersebut.

Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Pasal 16 s/d Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tata cara pelaporan Gratifikasi, ditentukan Pasal 16, antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah ditentukan KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;
- b. Formulir sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - 2) Jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara;
  - 3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - 4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima;

5) Nilai gratifikasi yang diterima.<sup>37</sup>

Status gratifikasi ditentukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

Dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, terdakwa selaku Bupati/penyelenggara negara telah menerima gratifikasi dalam bentuk uang berjumlah Rp.42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Hasil gratifikasi berupa uang ini salah satunya diberikan oleh Adam Budiharto terkait rencana investasi yang akan dilakukan oleh Adam Budiharto di Nusa Penida. Terdakwa menjelaskan bahwa agar perusahaan menyampaikan permohonan untuk melakukan investasi agar perusahaan mempersiapkan uang jaminan usaha yang nilainya sebesar 2-3 % dari nilai investasi. Oleh karenanya menurut Terdakwa harus ada uang jaminan pembangunan untuk investasi tersebut, dan besarnya uang jaminan yang diminta oleh Terdakwa adalah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Uang jaminan pembangunan yang dipersyaratkan oleh Terdakwa kepada Adam Budiharto sebagai investor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan uang jaminan tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung.

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 45.

Terdakwa juga telah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya yang kemudian disetorkan oleh terdakwa ke beberapa rekening yang diperoleh terdakwa dari pengadaan/penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Seluruh penerimaan uang dan fasilitas terkait dengan Jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung sebagaimana Sumpah Jabatan Terdakwa. Dan penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **3. Tindak pidana pencucian uang**

Korupsi merupakan penyakit (virus) paling ganas yang ada di muka bumi Indonesia ini, sehingga sedikit demi sedikit menggrogoti dan menghancurkan bangsa kita ini. Tindak pidana korupsi telah menjadi *extra ordinary crime*. Tindak pidana korupsi membahayakan dan berdampak terhadap pembangunan perekonomian negara Indonesia. Untuk itu pemberantasan korupsi menjadi hal penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai



*unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>38</sup>

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang, yaitu: Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai undang-undang yang terkait, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, dll.

BI juga menerbitkan peraturan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu: PBI No. 3/10/PBI, tanggal 18 juni 2001 dan PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah/*Know Your Customer Principles* (KYC), terakhir PBI No. 11/28/PBI/2009.

Dalam perkara nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, terdakwa selaku Bupati/penyelenggara negara mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.1.761.296.112,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah). Namun, selama kurun waktu 2003 s/d 2013 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sebesar Rp.60.251.364.094,33 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen).

---

<sup>38</sup> Joni Emirzon. "Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang", <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-03-10-17/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf>, diakses Senin, 19 Februari 2018, pukul 18.20 WIB.

Salah satu bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bupati Klungkung yaitu terdakwa telah menerima uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2005 yang merupakan gratifikasi (termasuk tindak pidana korupsi) sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua. Dengan cara Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa menerima transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto secara tunai dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan untuk memutus jejak audit (*audit trail*).

Terdakwa juga menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008. Terdakwa telah menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa meminta Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi ke Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung. Setelah mendapatkan uang tersebut Camat Dawan menyerahkan uang ganti rugi tanah tersebut kepada terdakwa di Kantor Bupati Klungkung secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (*audit trail*).

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi dan Gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang dikenal dengan trias hukum pidana oleh Sauer yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara *in abstracto* dalam Perundang-undangan pidana. Hal ini berbeda dengan perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.

Menurut Simons tindak pidana (*Strafbaar feit*) itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>39</sup> Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*),
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Erdianto Effendi. *Op. Cit.*, halaman 98.

<sup>40</sup> Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I: Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, halaman 68.

Perbuatan pidana terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai Perbuatan itu (*ex. Openbaar*)

Adapun unsur subjektifnya terdiri atas :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus/culpa*), dapat berupa akibat dari perbuatan.

Dari semua perbuatan tersebut, tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik harus dipidana. Karena syarat untuk dipidananya seseorang yaitu harus ada kesalahan/mampu dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan/*Keine strafe ohne schuld/Geen Straf Zonder Schuld/Nulla poena sine culpa/Actus non facit reum nisi mens sit rea*.

Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subyek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

Dalam perkara No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, yang menjadi subyek hukumnya adalah setiap orang yakni Dr. I Wayan Candra, SH., M.H (Bupati Klungkung Periode 2003-2008 dan Periode 2008-2013). Sebagai subyek hukum, Dr. I Wayan Candra, SH., M.H mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan yang berlangsung, selain itu terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selain itu, Dr. I Wayan Candra, SH., M.H sebagai terdakwa dalam kasus korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut dalam perkara No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang<sup>41</sup>, yaitu :

1. Negara tidak dirugikan;
2. Terdakwa tidak memperoleh untung;
3. Kepentingan umum terjalani.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 138.

Jika ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka terdakwa dapat diputus dengan putusan lepas dan bukan bebas. Atas putusan itu pula tetap berlaku asas *ne bis in idem*.

Berdasarkan alasan penghapus pertanggungjawaban tersebut, pada perkara No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps terdakwa DR. I Wayan Candra, SH., M.H, tidak mendapatkan alasan penghapus pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan, berdasarkan putusan tersebut, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.531.560.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Dan dalam hal ini, terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., M.H, sudah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain, dan sudah ada unsur yang memenuhi syarat untuk hapusnya alasan penghapus pertanggungjawaban tersebut.

Unsur subjektif berikutnya yaitu adanya kesalahan (*dolus/culpa*), dapat berupa akibat dari perbuatan. Kesalahan seringkali dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana, padahal keduanya mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Karena pertanggungjawaban pidana lahir dari kesalahan.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 79.

Suatu kesalahan dalam perbuatan merupakan tolak ukur dapat atau tidaknya orang tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan dikatakan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, harus setimpal dengan kesalahan yang dibuat. Dalam hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan dan kelalaian/kealpaan.

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

KUHP tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi

tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.<sup>43</sup> Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>44</sup>

Bentuk lain dari kesalahan selain kesengajaan yaitu kelalaian/kealpaan. KUHP juga tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari didalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata 'kealpaan', seperti *recklessness*, *neglience*, sembronon, dan teledor. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Zain Al-Muhtar, "Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana", <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>, diakses Jumat, 19 Januari 2018, pukul 23.14 WIB.

<sup>44</sup> Sudarto. *Op. Cit.*, halaman 172.

<sup>45</sup> Mahrus Ali(1). *Op. Cit.*, halaman 177.



Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kelalaian/kealpaan kesalahan yang kecil. Jika dipandang dari perspektif orang yang melakukan perbuatan, mungkin memang demikian. Karena orang yang melakukan perbuatan dan mengerti bahwa itu dilarang menunjukkan sikap bathin yang lebih jahat daripada sikap bathin orang yang karena alpa atau lalai tentang kewajiban-kewajiban, menimbulkan perbuatan ( tindak ) pidana. Dengan kata lain terdakwa bukanlah penjahat melainkan hanya lalai, kurang berhati-hati. Jika dilihat dari segi masyarakat yang dirugikan karena perbuatan tadi, keduanya adalah sama beratnya, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil, yang ada hanya dalam corak atau jenis berlainan.

Pada kasus korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung yang tertuang dalam perkara No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, kesalahannya terletak pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Hal tersebut dituangkan dalam tuntutan jaksa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan Pasal 12B jo Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana. Serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP.

Dalam pertimbangan hakim letak menguntungkan orang lain dan merugikan negara sebagaimana dalam tuntutan jaksa diuraikan kembali. Dimana, kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa (Dr. I Wayan Candra, SH., M.H) yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE,SH,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung Dipl,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantara (semuanya selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung), I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST., MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.9.531.560.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali.

Terdakwa juga menerima Gratifikasi dalam bentuk uang berjumlah Rp. 42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima

ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen). Seluruh penerimaan uang dan fasilitas Terdakwa terkait dengan Jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung sebagaimana Sumpah Jabatan Terdakwa. Dan penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditambah lagi terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi selama kurun waktu 2003 s/d 2013. Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan diatas sebesar Rp. 60.251.364.094,33 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen).

Dari pertimbangan hakim tersebut, maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.

Kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian sebagai bentuk kesalahan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut harus memenuhi unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;

2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.<sup>46</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, kesemua unsurnya telah terpenuhi pada perkara No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps atas terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., M.H. Sehingga, dapat atau tidaknya perbuatan terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., M.H dipertanggungjawabkan perbuatannya telah jelas. Berdasar pada penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu *based of foulth*. Dimana, pertanggungjawaban pidana seseorang tergantung pada unsur *mens rea*. Maka pada perkara ini, Dr. I Wayan Candra, SH., M.H dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara negara/Bupati seharusnya menjaga kepercayaan rakyat Kabupaten Klungkung yang dia pimpin ;
- Terdakwa adalah seorang Penegak Hukum sebelum menjadi Bupati, yang seharusnya memberikan tauladan yang baik dalam hal mentaati hukum ;
- Sikap terdakwa di persidangan tidak menunjukkan perasaan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

---

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 82.

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga sehingga mempunyai tanggungan keluarga.

Majelis Hakim telah membuat amar putusan yang berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH. MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : 1. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan 2. Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH. MH. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH. MH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta) yang merupakan penerimaan ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan penerimaan ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

### **C. Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps terkait Korupsi dan Gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Bupati Klungkung**

Putusan menurut buku *Peristilahan Hukum dan Praktik* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>47</sup>

Banyaknya definisi mengenai putusan ini disebabkan Indonesia mengadopsi perauran perundang-undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa, dan bukan oleh ahli hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh, yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.

Seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis

---

<sup>47</sup> Evi Hartanti. *Op. Cit.*, halaman 54.

sehingga dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan keadilan yang ingin dicapai pada putusan hakim dimana keadilan yang demi kepentingan hukum, keadilan demi kepentingan moral, dan keadilan demi kepentingan masyarakat dalam hal ini keadilan sangat berperan penting bagi hakim dalam memberikan sebuah putusan terhadap pihak yang melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku *Himpunan Putusan* yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.<sup>48</sup>

Kesimpulannya yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan ialah alasan-alasan Hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 54.

mengapa ia sampai mengambil keputusan seperti itu sehingga oleh karena itu mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.

Sebelum masuk kepertimbangan Hakim, maka terlebih dahulu disebutkan tentang Kekuasaan Kehakiman karena ini sangat penting sebelum membahas pertimbangan Hakim nantinya. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemenketiga Tahun 2001, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan dari seorang hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat yang tidak baik yang ada dari terdakwa.



3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas kehendak pihak yang berperkara.
5. Hakim memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjatuhkan putusan di dalam persidangan.
6. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atas dasar alat bukti dan keyakinan yang dimiliki oleh hakim.

Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari

putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).<sup>49</sup> Dan dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., M.H selaku Bupati Klungkung/penyelenggara negara di dakwa dengan putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Untuk mencapai penjatuhan yang setimpal dan adil hakim harus memperhatikan:

1. Sifat tindak pidana,
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana,
3. Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana,
4. Pribadi terdakwa,
5. Sebab-sebab melakukan tindak pidana,
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan, dan
7. Kepentingan umum.<sup>50</sup>

Analisis mengenai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., M.H dalam perkara korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut terkait masalah pembebasan lahan dermaga Gunaksa Klungkung dilakukan dengan cara menganalisis dasar hukum

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 63.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 57.

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair yang kemudian memecah ke dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif dan kombinasi dakwaan Subsidaritas dan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, dengan memperhatikan cara pembuktian kombinasi dakwaan tersebut.

Dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 dan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

sebagaimana Pasal 12B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP.

Dakwaan Kesatu disusun secara subsidairitas, yaitu Primair dan Subsidair. Jadi, terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (Subsidair).

Dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, unsur-unsur pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 menurut majelis hakim belum terpenuhi. Tepatnya pada unsur yang kedua yaitu unsur “secara melawan hukum”. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan

hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang.<sup>51</sup>

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut. Di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi. Pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

---

<sup>51</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club, halaman. 61.

dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini Terdakwa Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H selaku Bupati Klungkung periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bupati Klungkung. Hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair.

Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi.

Salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum. Maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dakwaan kesatu primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Rumusan bunyi Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan menurut majelis hakim semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55

ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi. Maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair.

Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua JPU yang telah menjunctokan dengan Pasal 12 B Jo Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP. Berdasarkan dakwaan kedua tersebut di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjek Hukumnya : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Unsur Perbuatannya : Menerima Gratifikasi ;
3. Unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;
4. Unsur Tidak Melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terkait di dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 B Jo Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi. Maka dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertmbangkan dakwaan yang ketiga dari penuntut umum. Oleh karena Dakwaan Ketiga disusun berbentuk alternatif, maka majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dengan



memperhatikan fakta hukum yang terungkap berkaitan dakwaan ketiga tersebut. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah kepada pelanggaran ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1), maka Majelis memilihkan untuk membuktikan pasal tersebut.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;
3. Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terkait di dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi semua. Dan dakwaan ketiga pun terbukti sah menurut hukum.

Pertimbangan hakim selalu mencantumkan aspek yuridis yang meliputi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta di muka persidangan dan alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan begitupula kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sesuai Pasal 44 KUHP dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dicantumkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meliputi aspek diluar aspek yuridis perbuatan terdakwa, antara lain aspek kemasyarakatan, aspek akibat, aspek pribadi pelaku (umur, belum/pernah dihukum), aspek perbuatan dan aspek psikologis. Beberapa aspek itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial seperti hak asasi terdakwa ataupun rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi terdapat hal yang penting yaitu dipenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya putusan tersebut sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan terdakwa dengan kasus korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut yang berkaitan dengan masalah pembebasan lahan dermaga Gunaksa Klungkung yang dilakukan oleh Dr. I Wayan Candra, SH., M.H. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., M.H dalam Putusan Nomor 7/

Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP dimana terdakwa dijatuhi hukuman 12 (dua belas) tahun pidana penjara potong tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta) yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp.21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah) yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini. Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut penulis berkaitan dengan putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini masih belum tepat. Penulis kurang setuju dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pasalnya, dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps ini terdakwa telah melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yang dimana ketiga tindak pidana ini bukanlah tindak pidana yang tergolong kecil, sebaliknya ketiga tindak pidana ini merupakan *extraordinary crime* (kejahatan yang besar).

Ditambah lagi terdakwa telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Yang seharusnya keuangan dari negara tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum/masyarakat, disalahgunakan oleh terdakwa selaku Bupati/penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi, pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Di satu pihak mereka merasa hormat dan takjub akan kemewahan dan cara hidup golongan atas dan para koruptor. Namun di balik itu juga merasa dongkol terhadap tingkah laku mereka yang berlebih-lebihan. Selanjutnya sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktek-praktek korupsi oleh beberapa pejabat lokal, regional maupun nasional.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan penulisan hukum ini:

1. Bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Klungkung terkait masalah pembebasan lahan dermaga adalah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk pembebasan lokasi tanah dan bangunan yang akan dijadikan dermaga, tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Kedua, bentuk gratifikasi yang dilakukannya adalah menerima uang berjumlah Rp.42.734.500.854,33 dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiga, bentuk pencucian uang yang dilakukannya adalah dengan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sebesar Rp.60.251.364.094,33.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang adalah pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
3. Pertimbangan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps adalah sudah benar. Namun, pidana penjara yang

dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 12 (dua belas) tahun penjara kurang tepat. Karena terdakwa telah melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yang tergolong tindak pidana yang besar (*extraordinary crime*). Terdakwa juga telah merugikan banyak keuangan negara, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat, tapi disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa lebih dari yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

## **B. Saran**

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang berupa saran yaitu:

1. Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu Bupati seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat-rakyat nya yang telah memilih dan mempercayakan dirinya untuk menjadi pemimpin rakyat. Jabatan seperti Bupati seharusnya menjadi motivasi diri bagi terdakwa untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar, tidak tergoda akan hal-hal yang menjerumuskan ke tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucuan uang. Yang dimana semua tindak pidana ini paling erat kaitannya dengan suatu jabatan terutama penyelenggara negara.
2. Diharapkan kepada para aparat hukum agar lebih memperhatikan unsur kesalahan yang ada pada pembuat sebelum melakukan tindakan yang lebih jauh, apalagi menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembuat.

3. Bagi Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberantas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum Denpasar khususnya pada tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dan dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut ini dalam hal pidana penjara dan pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat khususnya penyelenggara negara yang lain atau pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kartini Kartono. 1988. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Leden Marpaung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marwan Effendy. 2013. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- M. Nurul Irfan. 2014. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual: Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas UNDIP Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Internet**

*<https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati>*, diakses Kamis, 4 Januari 2018, pukul 19.59 WIB.

Hayati Nurhisti, “Memahami Gratifikasi”, *<http://rb.pom.go.id/id/content/delapan-area-perubahan/memahami-gratifikasi>*, diakses Kamis, 4 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.

Joni Emirzon, “Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, *<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-03-10-17/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf>*, diakses Senin, 19 Februari 2018, pukul 18.20 WIB.

Diana Kusumasari, “Perbedaan antara Suap dan Gratifikasi”, *<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>*, diakses Senin, 19 Februari 2018, pukul 14.28 WIB.

Rezha Fahlevie, “Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Keuangan Bupati (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, <http://fahlevandlaw.blogspot.co.id/2016/02/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak.html>, diakses Senin, 4 Januari 2018, pukul 20.03 WIB.

Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses Senin, 4 Januari 2018, pukul 21.14 WIB.

Zain Al-Muhtar, “Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana”, <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>, diakses Jumat, 19 Januari 2018, pukul 23.14 WIB.